

TUGAS PENGANTAR PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22



Disusun Oleh:

Kelompok 6

Thesalonika Sinaga (3112101048)

Putri Yanti (3112101031)

Novira Fairuz Zahrani (3112101043)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

JURUSAN MANAJEMEN BISNIS

2022/2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas modul ini. Modul berjudul Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) ini kami buat untuk memenuhi tugas yang diberikan Dosen mata kuliah “Akuntansi Perpajakan”.

Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih kepada Bapak Dedi Kurniawan S.Tr.Akun.,M.Acc. selaku Dosen mata kuliah Perpajakan yang telah memberikan tugas ini kepada kami.

Kami sangat berharap modul ini dapat berguna untuk menambah wawasan serta menambah pengetahuan tentang Perpajakan. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam modul ini masih terdapat beberapa kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami berharap adanya saran dan kritikan yang membangun demi kebaikan modul ini untuk masa yang akan datang.

Demikianlah kata pengantar dari kami, semoga modul ini dapat berguna dan dipahami bagi siapapun yang membaca modul ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata dalam modul ini. Sekian dan Terima Kasih.

Batam, 30 Agustus 2022

Kelompok 6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian PPh Pasal 22.....	3
2.2 Subjek dan Objek pajak	4
2.3 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22	6
2.4 Pemungut PPh Pasal 22.....	7
2.5 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 22	9
2.6 Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 22	10
2.7 Contoh Soal Perhitungan PPh Pasal 22.....	13
BAB III	16
PENUTUP	16
3.1 Kesimpulan	16
DAFTAR PUSTAKA	I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga negara lain berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Badan-badan tertentu yang berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Dasar hukum PPh Pasal 22 adalah UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Di Indonesia, ada beberapa pengelompokan jenis pajak yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, biaya materai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan lainnya yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha.

Pengenaan pajak dalam kegiatan operasional sebuah perusahaan maupun instansi juga hal yang tidak dapat dihindari dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Perusahaan atau instansi yang melakukan kegiatan operasional baik berupa pembelian, penjualan atau penyerahan barang hasil produksi akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

1.2 Rumusan Masalah

- Apa saja yang termasuk Objek PPh Pasal 22?
- Bagaimana Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 22?
- Bagaimana perhitungan PPh Pasal 22?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan modul ini adalah:

1. untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Perpajakan
2. untuk menambahkan wawasan mengenai PPh Pasal 22

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian PPh Pasal 22

Secara umum, PPh 22 merupakan pengenaan pajak terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan perdangan impor, ekspor, atau re-impor. Seperti tercantum pada Undang-Undang atau UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

PPh Pasal 22 juga merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Wajib Pajak. Pada umumnya pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya memungkinkan besar akan mengalami keuntungan.

PPh 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Menurut Pasal 22 ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan:

- Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang
- Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
- Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah

2.2 Subjek dan Objek pajak

Berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 terkait penarikan PPh 22 yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan dan kegiatan dalam bidang impor atau kegiatan bisnis dalam bidang lain, maka objek PPh pasal 22 adalah sebagai berikut:

1) Impor barang dan ekspor

Aktivitas ekspor dan impor barang yang dilakukan oleh eksportir akan dikenakan PPh 22, beberapa barang komoditas di dalamnya adalah

- ✓ tambang batubara,
- ✓ mineral logam, dan
- ✓ mineral bukan logam.

2) Pembayaran atas pembelian barang

Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh pasal 22 adalah yang dilakukan oleh pihak bendahara pemerintah dan KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemungut pajak pada pihak :

- ✓ pemerintah Pusat,
- ✓ Pemerintah Daerah,
- ✓ Lembaga atau instansi pemerintah, serta berbagai lembaga negara lainnya.

3) Pembayaran Atas Pembelian Barang

Pembayaran atas pembelian barang yang akan dikenakan PPh pasal 22 adalah yang dilakukan dengan cara uang persediaan yang dilakukan oleh pihak bendahara pengeluaran.

4) Pembayaran Atas Pembelian Barang Kepada Pihak Ketiga

Pembayaran atas pembelian barang pada pihak ketiga yang akan dikenakan PPh 22 dengan mekanisme

- ✓ pembayaran langsung oleh KPA, serta
- ✓ pejabat yang mengeluarkan surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.

5) Pembayaran Atas Pembelian Barang Untuk BUMN

Pembayaran atas pembelian barang dan atau berbagai bahan untuk BUMN yang akan dikenakan PPh 22 adalah untuk kebutuhan kegiatan bisnisnya.

6) Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor

Penjualan pada hasil produksi pada distributor yang dikenakan PPh pasal 22 adalah distributor dari dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di dalam bidang bisnis industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, dan industri hulu.

7) Penjualan Kendaraan Bermotor

Penjualan kendaraan bermotor yang nantinya akan dikenakan PPh pasal 22 adalah penjualan dari dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM) dan Importir umum kendaraan bermotor.

8) Penjualan Migas

Penjualan migas yang akan dikenakan PPh 22 oleh produsen ataupun importir ini diantaranya adalah

- ✓ bahan bakar minyak,
- ✓ bahan bakar gas dan pelumas.

9) Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul

Pembelian berbagai bahan dari pihak pedagang pengepul yang akan dikenakan PPh 22 ini adalah untuk kebutuhan industri atau ekspor oleh eksportir dan industri yang bergerak dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

10) Penjualan barang yang tergolong sangat mewah

Penjualan atas barang yang masuk dalam kategori sangat mewah akan dikenakan PPh 22 dan akan dilakukan oleh wajib pajak badan.

2.3 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan oleh DJBC.
3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC
4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlah paling banyak Rp. 2.000.000.- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendahraan dan Kas Negara.
8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan beras oleh Bulog.

2.4 Pemungut PPh Pasal 22

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang.
- 2) Bendahara Pemerintah dan kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungutan pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada

pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

- 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan, yang meliputi :
 - a. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero).
 - b. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan adalah:

1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada disributor di dalam negeri.
2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Aen Pemegang Merek (APM), dan impor umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
3. Produsen atau importir bahan bakar gas, dan pelumas.
4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya
 - a. Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
 - b. Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
6. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.5 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 22

Saat ini telah terbit PMK No.58 tahun 2022 mengenai pemotongan dan pungutan pajak oleh pihak lain atas transaksi melalui sistem pengadaan pemerintah.

Misalnya, ada perusahaan yang menyediakan barang untuk instansi pemerintah melalui salah satu ritel dari pengadaan. Dengan adanya aturan tersebut, apakah PPh Pasal 22 suatu perusahaan tidak lagi dipungut oleh bendahara pemerintah atau bagaimana? kemudian, bagaimana mekanisme pemungutannya oleh pihak lain?

Sesuai Pasal 5 PMK tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan sehubungan dengan transaksi:

- Penjualan barang
- Penyerahan jasa
- Persewaan dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta, yang dilakukan pihak lain dalam sistem informasi pengadaan terutang Pajak Penghasilan Pasal 22.

Dipungut oleh pihak lain dan tidak dilakukan pemungutan lagi oleh bendaharawan.

Dengan mekanisme:

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut atas pembayaran kepada rekanan baik menggunakan kartu kredit pemerintah maupun cara lainnya dalam mekanisme uang persediaan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pihak lain.

2.6 Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 22

- Tarif Impor
 - a. Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor.

- b. Yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor.
- c. Yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
- Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2, 3, dan 4) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.
- Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5).

Ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu :

- a. Kertas $= 0.1\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
- b. Semen $= 0.25\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
- c. Baja $= 0.3\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
- d. Otomotif $= 0.45\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
- e. Obat-obatan $= 0.3\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
- Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut :Catatan : Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalu/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final.
- Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpulan (Lihat pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7) ditetapkan sebesar 2,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

- Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.
- Atas penjualan
 - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00
 - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00
 - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
- Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

2.7 Contoh Soal Perhitungan PPh Pasal 22

1. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Instansi Pemerintah PT DTC berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar Rp11.000.000 (nilai sudah termasuk PPN). Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan?

Jawab :

No	Diketahui	Nilai (Rp)
1	Nilai kontrak termasuk PPN	Rp 11.000.000
2	DPP $(100/110) \times \text{Rp}11.000.000$	Rp 10.000.000
3	PPN dipungut (10% dari DPP)	Rp 1.000.000
4	PPh Pasal 22 yang dipungut $(1,5\% \times \text{Rp}10.000.000)$	Rp 150.000

Jadi, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp150.000. $\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{harga pembelian tidak termasuk PPN}$.

2. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor Barang Pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur US\$100.000. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar

negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar US\$1 = Rp10.000. Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki API (Angka Pengenal Impor) dan jika tidak memiliki API?

Jawab :

No	Diketahui	Perhitungan	Nilai (US\$)
a	Harga faktur (cost)		US\$ 100.000
b	Biaya asuransi (insurance)	$(5\% \times \text{US\$}100.000)$	US\$ 5.000
c	Biaya angkut (freight)	$(10\% \times \text{US\$}100.000)$	US\$ 10.000
	CIF (cost, insurance & freight)	$(a+b+c)$	US\$ 115.000
d	CIF (dalam rupiah)	$(\text{US\$}115.000 \times \text{Rp}10.000)$	Rp 1.150.000.000
e	Bea masuk	$(20\% \times \text{Rp}1.150.000.000)$	Rp 230.000.000
f	Bea masuk tambahan	$(10\% \times \text{Rp}1.150.000.000)$	Rp 115.000.000
	Nilai Impor	$(d+e+f)$	RP 1.495.000.000

Jadi, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh DJBC, jika PT

ABC memiliki API ($2,5\% \times \text{Nilai Impor}$)

$$2,5\% \times \text{Rp}1.495.000.000 = \text{Rp}37.375.000 \text{ PPh}$$

Pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC tidak memiliki API ($7,5\% \times \text{NilaiImpor}$)

$$7,5\% \times \text{Rp}1.495.000.000 = \text{Rp}112.125.000$$

3. Perhitungan PPh Pasal 22 yang Dipungut oleh Pertamina dan Badan Usaha Selain Pertamina PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp300.000.000 (tidak termasuk PPN) kepada non-SPBU. Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut?

Jawab :

PPh Pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah

$$0,3\% \times \text{Rp} 300.000.000 = \text{Rp}900.000$$

4. PT DFG selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp 700.000.000 (tidak termasuk PPN) kepada PT JCM yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah:

Jawab :

Pajak penghasilan Pasal 22 atas penyerahan hasil produksi migas:

Tarif PPh 22 hasil produksi migas \times Nilai jual Yakni

$$0,3\% \times \text{Rp} 700.000.000 = \text{Rp} 2.100.000$$

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

- PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Sekarang dengan adanya peraturan menteri keuangan No.90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 yaitu wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

- PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap ‘menguntungkan’, karena itu PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.
- Tarif PPh Pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25%-1,5%.

DAFTAR PUSTAKA

Finansialku, B. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://www.finansialku.com/pph-pasal-22-pajak-penghasilan/>

Hidayat, T. (2019/2020). *AKUNTANSI PERPAJAKAN*. Diambil kembali dari <https://www.studocu.com/id/document/universitas-hasanuddin/accounting/tugas-6-akuntansi-pph-pasal-22-muhtaufik-hidayat-a031181005/20846882>

Ibnu, B. (2022, April 19). *PPh Pasal 22: Pengertian, Objek Pajak, dan Tarifnya*. Diambil kembali dari <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pph-pasal-22/#Penutup>

Julian, C. (t.thn.). Diambil kembali dari KPPN METRO: <http://kppnmetro.org/>

KEMENTRI KEUANGAN. (t.thn.). *DIREKTORAT JENDRAL PAJAK*. Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-22>